

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**“Pidana Penjara Dan Upaya Untuk Memenuhi Kepentingan Terbaik Sebagai Bentuk
Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”**

OLEH

**Yoel Valentino
NPM : 2017200036**

PEMBIMBING

Agustinus Pohan, S.H., M.S.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

ttd

(Agustinus Pohan SH., MS)

Dekan,



(Dr. Iur, Liona Nanang Supriatna, SH., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yoel Valentino

NPM : 2017 200 036

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Pidana Penjara Dan Upaya Untuk Memenuhi Kepentingan Terbaik Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat - akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Yoel Valentino

2017200036

Abstrak

Anak merupakan bagian dari generasi muda suatu bangsa yang memiliki potensi untuk memajukan bangsa, namun perkembangan pergaulan anak saat ini sangat memprihatinkan. Terbukti dengan banyaknya anak-anak yang banyak tindak pidana. Anak sebagai pelaku tindak pidana harus diperlakukan secara manusiawi untuk kepentingan terbaik bagi anak untuk mewujudkan pertumbuhan dan memberikan perkembangan fisik, mental dan sosial. Negara dan Undang-Undang wajib memberikan perlindungan hukum yang berlandaskan hak-hak anak. Hal tersebut merupakan dampak dari ikutnya Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak, yang mana adalah satu prinsip dari konvensi tersebut adalah Kepentingan Terbaik Bagi Anak. Asas kepentingan terbaik bagi anak ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat pada kepentingan orang dewasa.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan asas kepentingan terbaik bagi anak adalah segala bentuk pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Penerapan Asas ini dengan maksud untuk berupaya agar anak terhindar dari stigma (label jahat) dan menghindari efek negatif proses peradilan terhadap anak. Namun penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak ini menjadi masalah ketika dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana penjara terhadap anak merupakan bentuk pidana yang sangat berat bagi anak. pidana penjara dapat memberikan stigma negatif pada seseorang yang pernah dijatuhi pidana. Stigma buruk terhadap anak akan menimbulkan perasaan berupa hilangnya kepercayaan diri bagi anak. Sehingga penerapan pidana penjara merupakan bentuk penyimpangan dari asas kepentingan terbaik bagi anak oleh karena itu aparat penegak hukum haruslah meninjau ulang penerapan pidana penjara terhadap anak.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kehendak dan kasihNya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “Pidana Penjara Dan Upaya Untuk Memenuhi Kepentingan Terbaik Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum” ini dengan baik sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari jika dalam proses penulisan hukum ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa dukungan, serta bimbingan dari banyak pihak oleh karena itu dalam kesempatan kali ini dengan seluruh kerendahan hati, penulis hendak mengucapkan terimakasih kepada:

1. Tuhan Yesus karena kasih dan rahmatNya, Penulis dapat melaksanakan tanggung jawab Penulis untuk menyelesaikan Pendidikan program sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan
2. Kedua orang tua penulis yakni Tua Mardongan Napitupulu, SH dan Juni Sihombing, S.Teks, sebagai orang tua yang selalu mendukung penulis selama penulis menempuh Pendidikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih atas seluruh doa dan yang selalu dipanjatkan kepada penulis selama ini. Kedua orang tua penulis merupakan motivasi penulis dalam menyelesaikan Pendidikan ini. Tidak lupa penulis berterimakasih kepada Alm. Normawati Sihotang yang telah melahirkan penulis ke dunia ini.
3. Dosen pembimbing Seminar Proposal Penulisan Hukum dan Skripsi Bapak Agustinus Pohan S.H., M.S, yang telah meluangkan waktu, dukungan serta ilmu pengetahuannya selama menjalani proses bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini, penulis menyadari tanpa adanya dukungan dari Bapak penulis tidak dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Untuk itu penulis berdoa semoga Bapak dan keluarga tetap sehat dan dalam perlindungan Tuhan.

4. Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H, yang merupakan dosen wali selama penulis menempuh Pendidikan di Universitas Katolik Parahyangan dan merupakan dosen kelas Seminar Proposal Penulisan Hukum, beliau memberi arahan serta bimbingan kepada penulis. Terimakasih atas seluruh nasihat yang telah diberikan ibu.
5. Bapak Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum yang bertindak sebagai ketua dosen penguji pada sidang penulisan hukum dan seminar proposal Penulis yang juga memberi masukan serta saran kepada penulis.
6. Ibu Maria Ulfah, S.H., M.Hum yang merupakan dosen penguji pada sidang penulisan hukum Penulis yang juga memberi masukan serta saran kepada penulis.
7. Yoshua Ferdinan Napitupulu, S.H dan Yosefino Rivaldo Napitupulu selaku saudara penulis, Terimakasih telah menjadi teman penulis untuk bertukar pikiran. Kiranya tuhan memberkati kita, dan memberikan masa depan yang indah kepada kita.
8. Michael Situmorang, Sahata Leonardo, Anthony Salim, Calvin Chandra, Djodi Gilbert, Albi Yudisthira, Atletico Suharta, Dimas Lazuardi, Dipha Ibnu, dan Fabian Hofni yang merupakan sahabat penulis yang tergabung dalam kelompok Calon SH yang terus menjadi penghibur penulis, terima kasih telah menjadi sahabat yang baik untuk penulis.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang telah memberikan penulis Ilmu yang bermanfaat untuk dunia kerja nanti.
10. Seluruh staff Tata Usaha, dan seluruh Pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang membantu kelancaran penulis selama menempuh Pendidikan dan membantu kelancaran penulisan hukum ini.
11. Kepada seluruh keluarga besar Penulis yang selalu mendorong penulis untuk semangat dalam berkuliah.

12. Kepada seseorang yang selalu menjadi semangat penulis untuk meraih cita-cita.

Penulis berharap penulisan hukum ini bermanfaat bagi para pembaca di samping sebagai syarat kelulusan dalam program sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini jauh dari kata sempurna sehingga terdapat beberapa kekurangan dan kesalahan, sehingga penulis mengharapkan adanya kritik serta saran dari para pembaca, guna membantu penulis dapat menyempurnakan penulisan hukum ini. Akhir kata Penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan.

Bandung, 18 Agustus 2021

Yoel Valentino

Daftar isi

Abstrak	I
KATA PENGANTAR	II
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang:	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Metode Penelitian	8
1.6. Sistematika Penulisan	10
BAB II Tinjauan Teori Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak	13
2.1 Peran Asas Hukum Dalam Sebuah Norma Hukum	13
2.2 Konvensi Hak Anak (<i>The United Nations Convention on The Rights of Child</i>) 1989	15
A. Lahirnya Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Konvensi Hak Anak	15
B. Asas Kepentingan Terbaik bagi anak dalam Konvensi Hak Anak	16
2.3 Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Undang Undang Perlindungan Anak	22
2.4 Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak	26
BAB III Pidana Penjara dan Sanksi Bagi Anak	34
31 Sanksi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	34
A. Penyebab Anak Menjadi Nakal	34
B. Perlunya Sanksi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	38
32 Sanksi Untuk Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia	42
33 Pidana Penjara, Serta Perkembangannya	49
34 Pidana Penjara Dalam Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak	56
A. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)	56
B. Fungsi dan Tujuan LPKA	59
BAB IV Pidana Penjara Terhadap Anak Dengan Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dan Perlunya Alternatif Sanksi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	62
4.1 Pidana Penjara Dan Kepentingan Terbaik Bagi Anak	62
A. Komponen Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak	62

B. Penjara Anak	63
C. Inkonsistensi Penjara Anak Terhadap Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak	68
4.2 Alternatif sanksi bagi anak yang diancam dengan pidana penjara serta alasan perlunya alternative sanksi bagi anak yang diancam dengan pidana penjara	80
A. Alasan Diperlukannya Alternative Sanksi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	80
B. Bentuk Alternative Sanksi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	83
Bab V Kesimpulan dan Saran	91
5.1 Kesimpulan	91
5.2 Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97

BAB I

Pendahuluan

1.1.Latar Belakang:

Anak adalah anugerah Tuhan sehingga anak harus dijaga, dilindungi dan wajib diberi kehidupan yang layak. Selain itu, berbicara tentang anak dipahami bahwa anak adalah generasi penerus bangsa, yang akan membawa masa depan nasib bangsa ini, sehingga anak seperti generasi penerus harus dididik dan dibina. Setiap anak harus memperoleh kesempatan yang sama dan seluas-luasnya agar mental, fisik dan sosial dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Hal tersebutpun diamanatkan dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28B ayat (2) menyebutkan bahwa:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan hak-hak dari kekerasan dan diskriminasi”

Namun pengaruh perkembangan juga berdampak pada interaksi anak, menyebabkan anak sering menunjukkan penyimpangan atau perilaku yang melanggar hukum, dan mengarah pada perilaku kriminal. Tindak pidana anak merupakan hasil terjemahan dari *“juvenile delinquency”* atau yang lebih dikenal dengan anak nakal, namun frasa tindak pidana anak merupakan istilah yang terlalu menyudutkan anak. Sebagai subyek hukum, anak berbeda dengan orang dewasa baik secara fisik maupun psikis, hal tersebut disebabkan karena anak rentan secara psikis sebab kejiwaan anak berada pada masa yang rentan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana pada dasarnya hanya berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku kejahatan dengan fokus perbuatannya semata (*Daad Strafrecht*) namun sebaiknya dalam menangani anak nakal haruslah berfokus pada teori berikutnya yang lebih luas yakni perbuatan dan pelaku tindak pidana (*Daad –Dader Strafrecht*).

Karena anak bukanlah subjek hukum yang mandiri, tidak memiliki hati nurani atau kesadaran yang utuh, serta pribadinya masih labil, maka dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum aparat penegak hukum harus mengambil langkah-langkah yang tepat sesuai prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang akan

menjadi penerus pelaksanaan negara.¹ Apabila anak dijatuhkan pidana yang sama dengan pidana dan sanksi orang dewasa tentu pidana tersebut tidak akan mencapai keadilan dan jelas jika anak diproses melalui peradilan pidana umum / pidana yang sama dengan orang dewasa maka yang dihasilkan bukanlah efek jera melainkan rasa trauma yang berkepanjangan, sebab sanksi pidana akan sangat mempengaruhi perilaku anak, perkembangan fisik, dan menjatuhkan mental anak itu sendiri. Terdapat banyak faktor yang berpengaruh terhadap perilaku anak dan menjadikan anak nakal, sehingga untuk mengatasi masalah kenakalan anak tidak hanya perlu peran aktif pemerintah, sebab masalah anak nakal juga merupakan tanggung jawab orang tua dan masyarakat sekelilingnya untuk melakukan pembinaan, pembimbingan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak tersebut. Hal ini memperlihatkan bahwa masalah anak nakal atau anak yang berhadapan dengan hukum bukan hanya tugas badan penegak hukum yang dibebankan oleh undang-undang.

Peradilan pidana adalah prosedur peradilan yang bertujuan untuk menerapkan berbagai ketentuan pidana kepada seseorang dan atau sekelompok orang yang melakukan kejahatan. Istilah prosedur merujuk kepada tahapan yang harus dilalui dalam menerapkan ketentuan pidana, tahapan tersebut digerakkan oleh suatu sistem yang biasa disebut dengan sistem peradilan pidana. (*Criminal Justice System*). Terdapat lembaga - lembaga yang terkait dalam penegakan hukum pidana, namun dalam hal menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang di bawah umur, para penegak hukum wajib mengedepankan aspek perlindungan hak-hak anak pada setiap tingkat pemeriksaan. Peradilan anak didirikan untuk menyelesaikan masalah kejahatan yang subyek hukumnya masih tergolong usia anak, tujuan sistem peradilan pidana anak adalah tidak hanya untuk menghukum pelaku tindak pidana, tetapi juga memberikan pembinaan dan pendidikan untuk menciptakan kebahagiaan anak.

Dalam menjatuhkan pidana terhadap anak tidak boleh hanya mengutamakan pidana saja sebagai unsur utamanya, namun perlindungan bagi masa depan anak adalah sasaran utama yang hendak dicapai oleh Peradilan Anak, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang

¹ Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013, Hlm. 6.

mengutamakan *restorative justice* dengan perhatian utama yaitu kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Prinsip keadilan restoratif di Indonesia saat ini telah diterapkan pada sistem peradilan anak melalui keadilan restorative, “Prinsip keadilan restoratif menekankan bahwa suatu tindak pidana dianggap sebagai penyakit yang perlu disembuhkan, bukan hanya tindakan melanggar hukum semata. Dalam hal ini, keadilan restoratif merupakan pendekatan yang dapat digunakan.”²

Berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Dalam Keadilan Restoratif melalui proses Diversi semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bekerja sama dalam mengatasi masalah serta menciptakan satu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.³ Mengenai Keadilan Restoratif, Muladi menyatakan tentang ciri-ciri *restorative justice* sebagai berikut:⁴

1. *“Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain dan dipandang sebagai konflik;*
2. *Fokus perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban untuk masa mendatang;*
3. *Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;*

² Zenny Rezanía Dewantary, Keadilan Restoratif Dan Pembatasan Diversi Pada Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Veritas et Justitia, Vol 2, No 2, 2016, Hlm. 312.

³ Ulang Mangun Sosiawan, Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 16, Nomor 4, Desember 2016, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, Hlm 430

⁴ Muladi, Kapita Selektá Sistem Peradilan Pidana Anak, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, Hlm. 129.

4. *Restitusi sebagai saran para pihak, rekonsialisasi, dan restorasi merupakan tujuan utama;*
5. *Keadilan dirumuskan sebagai hubungan antara hak dinilai atas dasar hasil;*
6. *Fokus perhatian terarah pada perbaikan luka sosial akibat kejahatan;*
7. *Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restorative justice;*
8. *Peran korban dan pelaku diakui baik dalam penentuan masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Perlu didorong untuk bertanggungjawab;*
9. *Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman atas perbuatannya dan diarahkan untuk ikut memutuskan yang terbaik;*
10. *Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial, dan ekonomis; dan*
11. *Stigma dapat dihapus melalui restorative justice.”*

Dari pendapat yang disampaikan oleh Muladi di atas *restorative justice* dapat diketahui bahwa dalam sistem peradilan pidana anak yang saat ini berlaku di negara Indonesia lebih mengutamakan perlindungan anak yaitu dengan tetap memberikan sanksi namun dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik anak. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan keadilan restoratif menegaskan jika cara menanggulangi anak yang berhadapan dengan hukum bukan sekedar hanya diberikan hukum pidana melainkan harus melalui proses bimbingan dan pembinaan agar kembali menjadi baik.

Namun semangat *restorative justice* guna mencapai kepentingan terbaik bagi anak dalam undang undang sistem peradilan anak dalam Undang - Undang sistem peradilan anak menjadi tidak sesuai karena masih dikenalnya pidana penjara. Pidana penjara bagi anak akan memberikan stigma yang buruk, memberikan goncangan jiwa kepada anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), dan akan dipandang sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan anak itu. Selain itu juga penjara merupakan tempat yang tidak baik untuk anak dapat bertumbuh dan berkembang, kehidupan dalam penjara merupakan merupakan hidup yang sangat

menekan jiwa, perasaan, pikiran dan hidup kepribadian.⁵ Sebagai mana yang telah disebutkan sebelumnya karena Anak yang merupakan anugerah dan karunia dari Tuhan, maka anak sedang mengalami situasi yang sangat sulit dan membawa dirinya melakukan tindakan yang melanggar hukum harus diberikan bimbingan. Sehingga anak yang melanggar hukum tidak layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara.⁶ Penjatuhan pidana penjara bagi anak harus dikritisi, sebab terdapat permasalahan mengenai apakah penjara tersebut merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk dapat mencapai kepentingan terbaik bagi anak, khususnya bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.⁷

Pidana perampasan kemerdekaan yang berupa pidana penjara terdapat dalam pasal 71 ayat 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana yang mana pasal tersebut menjelaskan jika “penjatuhan pidana penjara terhadap anak nakal paling lama adalah 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Lebih lanjut “anak akan dijatuhkan pidana penjara maksimal 10 tahun apabila tindak pidana yang dilakukan anak tersebut diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup.” Anak yang diancam dengan pidana penjara nantinya akan ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), yang dimana tempat tersebut akan menjadi tempat dimana anak akan menjalani masa pidananya. Penjara dalam sistem peradilan pidana anak bukanlah suatu bentuk pemidanaan yang tepat dan tidak memberikan manfaat yang baik bagi anak, bentuk pemidanaan yang harus dijatuhkan ada seseorang khususnya kepada anak perlu dilakukan penyesuaian antara subjek, perbuatan, serta hukuman yang akan dijatuhkan.

Penjara bukanlah sanksi pidana yang tepat untuk diterapkan kepada anak sebab pada dasarnya tidak ada orang yang merasa berbahagia, yang merasa lega, dan merasa mendapat ketentraman dan ketenangan jiwa dengan berdiam beberapa lama

⁵ Djisman Samosir, Hukum Penologi dan Pemasayarakatan, Nuasa Aulia, Bandung, 2016, Hlm. 43.

⁶ M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hlm. 1.

⁷ M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hlm. 1.

di penjara.⁸ Anak sangat memerlukan perlindungan, sebab anak merupakan individu yang lemah, akibat tidak adanya perlindungan, anak akan mengalami berbagai masalah sosial dan dapat mengganggu ketertiban umum, keamanan serta pembangunan nasional.⁹ Sehingga dalam penjatuhan pidana anak pun anak sebagai subjek pemidanaan perlu diberikan perlindungan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan masa depan anak tersebut, sehingga sangat diperlukan alternative sanksi bagi anak yang berhadapan dengan hukum yang diancam dengan pidana penjara.

Penyelenggaraan sistem peradilan anak tidak boleh hanya bertujuan memberikan pidana bagi anak pelaku tindak pidana, namun berfokus juga pada dasar pemahaman bahwa penjatuhan sanksi pidana tersebut sebagai wadah dalam mendukung mewujudkan kesejahteraan anak yang melakukan tindak pidana, sehingga berdasarkan latar belakang yang sudah dibahas tersebut penulis merasa perlu mengkaji lebih lanjut dengan penelitian hukum yang berjudul Pidana Penjara Dan Upaya Untuk Memenuhi Kepentingan Terbaik Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka timbul beberapa masalah yang cukup penting yaitu sebagai berikut:

1. Apakah penjatuhan pidana penjara bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memenuhi kepentingan terbaik bagi anak?
2. Apa alternative sanksi yang tepat bagi anak yang berhadapan dengan hukum yang diancam dengan pidana penjara berdasarkan Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

1.3.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pidana penjara dalam upaya memenuhi kepentingan terbaik anak sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum

⁸ Supra Note 5, Hlm, 43.

⁹ Arif gosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, Hlm. 18.

Selain itu penelitian ini juga hendak menemukan maksud dari prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai wujud perlindungan hukum anak dalam Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang pada kenyataannya dalam undang undang tersebut mengakui keberadaan pidana penjara sebagai salah satu dari sanksi pidana terhadap anak. Kemudian penelitian ini juga hendak memberikan usulan mengenai alternative dari pembedanaan penjara terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian hukum ini hendak menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran dari suatu pengetahuan. Menemukan berarti memperoleh pengetahuan yang baru, mengembangkan memiliki maksud untuk memperluas dan menggali lebih dalam realitas yang sudah ada. Sehingga suatu penelitian hukum dapat memberikan kegunaan yang bersifat teoritis / akademis dan memberikan kegunaan praktis.

1.4.1. Manfaat Teoritis

Kegunaan teoritis yang dihasilkan dari penelitian dan dituangkan dalam karya tulis hukum ini adalah dapat memberikan pandangan pandangan yang relevan terhadap keberadaan pidana penjara dalam sistem peradilan pidana anak dari sudut tujuan pembedanaan dan dapat memberikan penjelasan lebih lanjut dari konsep kepentingan terbaik bagi anak sebagai wujud perlindungan anak dalam Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan mengenai apakah perlu dibentuk suatu produk hukum baru yang nantinya dapat menghapuskan pidana penjara atau mencari alternative sanksi dalam sistem peradilan pidana anak.

1.4.2. Manfaat Praktis

Adapun kegunaan praktisnya dengan adanya penelitian ini ialah diharapkan agar dalam prakteknya penjatuhan pidana penjara terhadap anak dapat berkurang atau bahkan dapat dihindari sebab penjara bukan merupakan tempat yang baik dalam melakukan pembinaan terhadap anak, serta bukanlah tempat yang baik untuk perkembangan psikis anak.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Pendekatan Penelitian dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis sosiologis / yuridis empiris yaitu suatu kajian yang dirancang untuk mengidentifikasi hukum yang ada dalam suatu masyarakat yang digunakan untuk memahami gejala-gejala lainnya.¹⁰ Dengan penelitian empiris maka peneliti dapat mengetahui fenomena yang senyatanya terjadi dalam masyarakat, hal tersebut dapat berguna untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Yuridis sosiologis melihat hukum sebagai *law in action*, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Dengan demikian hukum tidak sekedar diberikan arti sebagai hukum positif tertulis, tetapi diberikan makna sebagai kenyataan yang terjadi. Sehingga peneliti dapat mengetahui apakah penerapan pidana penjara terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat memenuhi kepentingan terbaik sebagai upaya perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum, dan penulis mengetahui bagaimana pidana penjara dapat memenuhi hak – hak dasar anak sebagaimana yang diperintahkan dalam prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

1.5.2. Jenis Data, Sumber Data, Dan Teknik Analisa Data

Agar peneliti memperoleh data atau informasi dalam penulisan ini, maka penulis menggunakan jenis pendekatan kualitatif yang merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif diamati dari orang-orang (subyek) itu sendiri.¹¹

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder Data sekunder mencakup juga dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud lapangan, dan seterusnya, selain itu peneliti menggunakan data yang diperoleh dari ahli melalui suatu seminar terbuka. Karena sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder, maka peneliti melakukan telaah kepustakaan / studi kepustakaan.

¹⁰ Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, Hlm. 10-15.

¹¹ Arief Furchan, Pengantar Metode Penelitian Kualitatif, Usaha Nasional, Surabaya, 1992, Hlm. 21.

Studi kepustakaan dapat berupa data dan informasi yang diperoleh dari peraturan, jurnal, doktrin hukum, internet dan lain literatur yang dapat digunakan untuk menguraikan dan berkaitan dengan penelitian ini yaitu untuk mengetahui maksud dari pidana penjara dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam upaya pemenuhan prinsip kepentingan terbaik bagi anak

Oleh karena itu data yang dijadikan bahan penelitian dalam penelitian ini adalah yang terbagi menjadi 3 bahan hukum sebagai berikut :

- Bahan Hukum Primer
 - a. “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun
 - g. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”
- Bahan Hukum Sekunder yang merupakan bahan yang dapat memberikan penjelasan bahan hukum primer yang berupa jurnal, dokumen, buku-buku yang berhubungan dengan pidana anak, dan tujuan pembedaan antara lain: Buku-buku ilmiah yang terkait, Hasil penelitian

- Bahan Hukum Tersier sebagai bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang dapat berupa Kamus Hukum

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Dalam bagian Pendahuluan dimulai dengan latar belakang yang akan menjelaskan secara rinci tentang hal – hal yang menjadi perbedaan proses peradilan pidana terhadap anak dan orang dewasa atau tentang kekhususan peradilan pidana anak yang menjadi landasan dibentuknya Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, kemudian yang akan menjadi titik berat dari latar belakang ini adalah dengan membahas apakah pidana penjara memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak, dalam hal ini bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan melindungi kepentingan terbaik bagi anak sehingga dapat pula diketahui unsur perlindungan anak di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lalu dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Teori Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Pada bagian ini penulis akan membahas secara rinci tentang salah satu asas yang terpenting dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya bagi anak yang berhadapan dengan hukum yaitu Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak. Sehingga peneliti dapat mengetahui lebih dalam mengenai pengertian, sejarah, konsep dan bentuk kepentingan terbaik bagi anak, pada akhirnya penulis mengetahui dari maksud diterapkan asas kepentingan terbaik bagi anak.

BAB III: Pidana Penjara dan Sanksi Bagi Anak

Pada bagian ini penulis akan membahas secara rinci tentang pidana penjara dalam KUHP maupun pidana penjara dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga penulis dapat mengetahui

secara jelas mengenai manfaat, esensi, dan bentuk pidana penjara dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

BAB IV: Pidana Penjara Terhadap Anak Dengan Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dan Perlunya Alternatif Sanksi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Bagian ini penulis akan menganalisis secara rinci tentang bagaimana pelaksanaan pidana penjara dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam upaya memenuhi kepentingan terbaik bagi anak yang kemudian penulis juga akan menganalisis tentang perlunya alternative pidana penjara dalam Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

BAB V: Kesimpulan dan Saran

Bagian ini akan berisi kesimpulan dan saran saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian pada bagian ini merupakan hasil penelitian yang sudah rasional dan teruji, sehingga kesimpulan yang dihasilkan merupakan suatu jawaban yang dapat dianggap sebagai kebenaran yang tentunya dapat diandalkan.